

BAB III

Upaya Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang

(Human Trafficking)

A. Penegakan hukum terhadap kejahatan tindak pidana perdagangan orang *(Human Trafficking).*

Hukum kadang-kadang juga diartikan sebagai keputusan dari pejabat, misalnya keputusan hakim merupakan hukum. Sejalan dengan ini maka hukum mungkin diartikan sebagai petugas, misalnya polisi yang menuntut anggapan orang-orang tertentu adalah hukum.⁵¹

Menurut Soerjono Soekanto, arti penegakan hukum adalah, keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan terwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.⁵²

Suharto yang dikutip oleh R. Abdulssalam menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah, suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum baik tindakan pencegahan maupun penindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku guna menciptakan suasana aman, damai, dan tertib demi kepastian hukum dalam masyarakat.⁵³

⁵¹. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1986, hal. 44.

⁵². *Ibid.*, hlm. 3.

⁵³.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja

Artinya penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'.

Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya. Penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk

menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperti disebut di muka, secara objektif, Norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

1. Aparatur penegak hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (*resosialisasi*) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya,
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Bahwa selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman.

Artinya persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum, tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu (i) pembuatan hukum (*'the legislation of law'* atau *'law and rule making'*), (ii) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*, dan (iii) penegakan hukum (*the enforcement of law*).

Ketiganya membutuhkan dukungan (iv) administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (*accountable*). Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas.

Dalam arti luas, *"the administration of law"* itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama

ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (*regels*), keputusan keputusan administrasi negara (*beschikkings*), ataupun penetapan dan putusan (*vonis*) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah.⁵⁴

Bahwa hukum dapat diartikan sebagai proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum serta hubungan fungsional antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hukum dapat juga diartikan sebagai keputusan pejabat, seperti keputusan menteri, serta keputusan kepala daerah. Aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*), bahwa berperannya hukum dalam masyarakat sebenarnya sangat bergantung pada para penegak hukum, sebagai unsur yang bertanggung jawab membentuk dan menerapkan hukum tersebut.⁵⁵

Para penegak hukum tersebut ada yang secara langsung menangani hukum dan ada yang tidak, diantaranya:

1. Penegak hukum yang langsung berhubungan dengan proses hukum:
 - a. Golongan Pembentuk Hukum
 - b. Golongan Hakim
 - c. Golongan Jaksa
 - d. Golongan Polisi

⁵⁴ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH,

- e. Golongan Petugas Pemasyarakatan
 - f. Golongan Penasehat Hukum
 - g. Golongan Pemerintah
2. Penegak Hukum yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses hukum:
- a. Golongan Pendidik
 - b. Golongan Mahasiswa
 - c. Golongan Ilmuwan

Secara konsepsional arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan dan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁶

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁵⁷

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan salah satu unsur dari efektivitas penegakan hukum.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

a. Faktor hukumnya sendiri.

Dalam hal ini, yang dimaksud adalah undang – undang dalam arti material, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam arti materiel mencakup:

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah tertentu saja.

b. Faktor penegak hukum.

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

d. Faktor masyarakat.

Lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

e. Faktor kebudayaan.

Yakni hasil karya, cipta dan rasanya yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta menjadi tolok ukur efektivitas penegakan hukum. Sementara itu, berkaitan dengan keefektivitasan, Barda Nawawi mengatakan bahwa efektivitas mengandung arti keefektifan, pengaruh/efek keberhasilan, atau kemandirian. Oleh karena itu, efektivitas perangkat hukum untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, di dalamnya terkandung masalah seberapa jauh perangkat hukum yang ada selama ini cukup efektif untuk menanggulangi atau memberantas tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

Membicarakan efektivitas hukum untuk menanggulangi kejahatan (tindak pidana perdagangan orang), tentunya tidak terlepas dari penganalisaan terhadap karakteristik 2 (dua) variabel yang terkait, yaitu karakteristik/dimensi dari obyek/sasaran yang dituju (yaitu perdagangan orang) dan karakteristik dari alat/sasaran yang digunakan (yaitu perangkat hukum pidana)

Berkaitan dengan penanganan tindak pidana perdagangan orang, maka faktor hukum yang dimaksud adalah Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait termasuk peraturan pelaksanaannya, yang meliputi pula peraturan di tingkat daerah yang mengatur perdagangan orang.

Faktor penegak hukum meliputi para pihak yang langsung atau tidak langsung berkecimpung dalam penegakan tindak pidana perdagangan orang, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta instansi pemerintah yang menangani perdagangan orang. Sedangkan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum perdagangan orang antara lain organisasi dan cara kerja para penegak hukum, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Adapun faktor masyarakat dan kebudayaan dalam penegakan hukum perdagangan orang adalah lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dalam hal ini termasuk kebiasaan/budaya dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.⁵⁸

Bahwa penyebab lain belum dapat berjalannya secara optimal dari Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007, karena proses penegakan hukum terhadap TPPO, khususnya dalam tataran eksekusi dan yudikasi belum terkoordinasi dengan baik di antara masyarakat, pengambilan kebijakan dan aparat penegak hukum, sehingga para korban masyarakat belum terpenuhi

khususnya dalam mencapai keadilan. Untuk itu diperlukan adanya regulasi terhadap peraturan perdagangan orang, khususnya dalam tataran legislasi, yaitu dengan membuat peraturan-peraturan yang merupakan peraturan yang menunjang atau pelaksana dari Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam perdagangan orang secara umum adalah sebagai berikut:

a. Faktor hukumnya sendiri.

Sebelum disahkannya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tintang Pidana Perdagangan Orang, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dengan tegas mengatur hal ini. Kebanyakan pelaku perdagangan orang yang ditangkap pun tidak semuanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan jenis dan akibat kejahatan tersebut, akibat lemahnya piranti hukum yang tersedia. Selama itu ketentuan hukum positif yang mengatur tentang larangan perdagangan orang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti pasal 297 KUHP. Pasal tersebut tidak menyebutkan dengan jelas tentang definisi perdagangan orang, sehingga tidak dapat dirumuskan dengan jelas unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak

Pasal ini dapat dikatakan mengandung diskriminasi terhadap jenis kelamin karena pasal ini menyebutkan hanya wanita dan laki-laki di bawah umur, artinya hanya perempuan dewasa dan anak laki-laki yang masih di bawah umur yang mendapat perlindungan hukum.⁵⁹

Dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga terkait dengan perdagangan manusia. Ketentuan hukum dalam Undang – Undang ini menunjukkan kemajuan ketentuan hukum pidana dengan mengikuti perkembangan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat dan tidak ada diskriminasi perlindungan hukum dari tindak pidana terhadap jenis kelamin atau usia, karena perdagangan manusia mencakup semua orang termasuk laki-laki dan anak meliputi anak laki-laki dan perempuan. Ketentuan dalam undang-undang ini juga memberikan ruang lingkup perlindungan yang lebih luas terhadap segala bentuk tindak pidana yang biasanya merupakan bagian eksploitasi dalam perdagangan orang seperti penyekapan. Tetapi perdagangan orang dalam undang – undang ini tidak ada.

Disahkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal (83) telah mencantumkan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau dijual. Akan tetapi, undang – undang ini juga sama seperti halnya

dalam KUHP tidak merinci apa yang dimaksud dengan perdagangan anak dan untuk tujuan apa anak itu dijual. Bahwa undang-undang ini cukup melindungi anak dari ancaman penjualan anak dengan memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan KUHP yang ancamannya 0-6 tahun penjara, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak mengancam pelaku kejahatan perdagangan anak 3-15 tahun penjara dan denda antara Rp. 60 juta sampai Rp. 300 juta.

Undang – Undang ini sering digunakan sebagai dasar untuk menangkap pelaku perdagangan orang. Penerapan pasal-pasal tersebut bukan berarti secara otomatis menyelesaikan masalah. Sejumlah kekurangan yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut tidak jarang membuat para pelaku perdagangan manusia lolos dari hukum yang seharusnya diterima.

b. Faktor Penegak Hukum.

Penegakan hukum dalam masyarakat selain dipengaruhi oleh peraturan atau undang-undang (kaidah-kaidah) juga ditentukan oleh para penegak hukum (pengembala hukum), sering terjadi beberapa peraturan tidak dapat terlaksana dengan baik karena ada penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu peraturan dengan cara

Terjadinya korupsi dalam pengurusan-pengurusan dokumen seperti terjadinya pemalsuan informasi pada dokumen-dokumen resmi seperti KTP, dan akta kelahiran, dan paspor.⁶⁰

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas mempengaruhi penegakan hukum, tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.⁶¹

d. Faktor Masyarakat.

Kesadaran masyarakat terhadap hukum belum terbangun dengan baik. Disamping itu, sebagian masyarakat masih mengalami krisis kepercayaan kepada hukum dan aparat penegak hukum. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap ketaatan terhadap hukum dari jaminan pelaksanaan hak asasi manusia, khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan perdagangan orang terutama perempuan dan anak. Pemahaman masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang sangat rendah. Masyarakat tidak tahu bahwa

⁶⁰ IOM dan NZAID, *Pedoman untuk Penyelidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Trafficking dan Perlindungan terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum*, 2005, hlm. 47-48.

⁶¹ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Berlakunya Hukum*, cet. kelima, Jakarta:

mereka sedang melakukan salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang dan masyarakat yang mengetahui adanya kejahatan perdagangan orang tidak melaporkan kepada kepolisian atau telah menjadi korban perdagangan orang.

e. Faktor Kebudayaan.

Dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki dan perempuan telah memperoleh pembagian peran, tugas, dan nilai-nilai serta aturan-aturan yang berbeda. Perempuan karena fungsi reproduksi ditempatkan domestik (rumah tangga), sedangkan laki-laki ditempatkan pada ruang publik. Pembagian peran, tugas, dan nilai serta aturan-aturan diberikan melalui aturan sosial masyarakat, adat.

Pembagian peran ternyata berdampak luas serta mempengaruhi pola pengasuhan dan kesempatan bagi anak-anak laki-laki dan perempuan. Hampir di seluruh Indonesia, terutama di pedesaan, orang tua lebih memberikan kesempatan pendidikan kepada anak laki-laki, karena suatu hari anak laki-laki harus mencari nafkah bagi anak dan isterinya.

Bahwa anak perempuan dianggap tidak terlalu membutuhkan pendidikan karena kelak akan mengikuti suami. Selanjutnya, orang tua memilih untuk menikahkan anak perempuan dalam usia muda bahkan

Anak yang baik adalah anak yang menurut kepada keputusan orang tuanya. Banyak anak yang terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Budaya juga mengajarkan bahwa isteri yang baik yang menurut kepada kepala keluarganya. Dalam sebuah keluarga perempuan selalu diberikan pendidikan rela berkorban untuk keluarga, sehingga banyak perempuan yang bekerja bukan untuk mengaktualisasikan dirinya atau melaksanakan haknya, tetapi sekedar untuk membantu keluarga atau menambah penghasilan keluarga, sehingga anak perempuan rentan terhadap perdagangan orang.

Dalam proses penegakkan hukum TPPO juga masih terdapat beberapa kendala, sehingga pelaksanaannya dianggap belum maksimal. Beberapa kendala tersebut, bukan hanya dalam tataran hukum saja, tetapi juga hampir setiap bidang penegakan hukum mengalaminya. Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009, terutama dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (EKSA) 2009-2010 disebutkan bahwa kendala penegakan hukum

3. Beberapa kendala penegakan hukum.

a. Kendala penegakan hukum meliputi:

- 1) Belum maksimalnya pengembangan norma hukum dan penegakan hukum, terutama: Belum maksimalnya kerja sama aparat penegak hukum dan masih adanya perbedaan persepsi dalam mengimplikasikan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
- 2) Belum dipahaminya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh aparat dan masyarakat.
- 3) Terbatasnya bantuan hukum dan pendampingan bagi korban.

b. Belum optimalnya pencegahan bentuk perdagangan orang terutama:

- 1) Kurangnya komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perdagangan orang kepada kepentingan maupun masyarakat.
- 2) Terbatasnya aksesibilitas terhadap pendidikan jalur sekolah maupun luar sekolah bagi kelompok rentan, terutama perempuan putus sekolah.

c. Sistem administrasi kependudukan dan keimigrasian belum memadai, sehingga menyebabkan terjadinya penyalahgunaan identitas diri seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, dan Paspor, terutama:

- 1) Belum tersedianya sistem pendataan dan informasi tentang perdagangan orang.

- 2) Terbatasnya program pembangunan di daerah perbatasan dan masih kurangnya sistem pengawasan di daerah perbatasan, antar pulau, maupun daerah.
- d. Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan orang, terutama:
- 1) Terbatasnya anggaran untuk penyelenggaraan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
 - 2) Terbatasnya sarana dan prasarana layanan bagi korban.
 - 3) Terbatasnya kuantitas petugas dalam menangani pelayanan hukum bagi korban.
- e. Belum optimalnya kerja sama dan koordinasi, terutama:
- 1) Masih terdapat perbedaan persepsi dalam penanganan korban antara Negara tujuan dengan Sumber. Negara tujuan menganggap korban sebagai *illegal migrasi*, sedangkan Sumber melihatnya sebagai korban.
 - 2) Belum semua daerah provinsi, dan kabupaten.kota mempunyai gugus tugas dan rencana aksi daerah.
 - 3) Kerjasama dan koordinasi antar sektor dan provinsi, kabupaten/kota dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang belum memadai.
- f. Terbatasnya dukungan anggaran untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang baik di tingkat nasional (sektor) maupun

B. Perlindungan Korban Terhadap Tindak pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang – undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, setelah pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban tidak dipedulikan. Padahal keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan yang akibatnya dapat dirasakan seumur hidup. Penyesuaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban”.⁶²

Bahwa korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun materil, korban ditempatkan sebagai alat bukti yang member keterangan, yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kecil kemungkinan untuk memperoleh keleluasaan untuk memperjuangkan haknya, belum lagi adanya tekanan-tekanan atau ancaman-ancaman dari pihak-pihak tertentu dan trauma atau ketakutan serta perasaan tidak

⁶² Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum*

aman. Artinya, korban hanya pelengkap atau sebagai bagian dari alat bukti bukan pencari keadilan. Walaupun menderitanya korban secara fisik, mental, dan sosial sebagai akibat tindakan orang lain, dapat disebabkan murni karena pihak lain atau karena keterlibatan korban di dalamnya. Dalam kajian terhadap upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang, penghargaan atas hak asasi manusia belum sepenuhnya dapat diwujudkan bahkan ada kecenderungan untuk memperjuangkan pihak korban, termasuk keluarganya karena lemahnya mereka dalam mempertahankan kedaulatan harga diri akibat rendahnya pendidikan, dan lain-lain.

Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu: sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang). Sebagai Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana, jadi identik dengan (penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.⁶³

⁶³ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Pemrosesan Hukum Pidana Dalam persampulannya*

Perlindungan korban sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia berupa perlindungan fisik dan mental terhadap saksi dan korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Mengenai hal ini, Harkristuti Harkrisnowo, dalam sebuah seminar menyatakan: “Dalam kasus pelanggaran HAM yang berat seharusnya hak – hak korban dan saksi lebih diperhatikan, hal ini berkenaan dengan para tersangka yang umumnya berasal dari Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi ini dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban. Bentuk perlindungan hukum lainnya adalah dalam bentuk pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban. Khusus mengenai pemberian restitusi terhadap korban kejahatan.

Soedjono Dirjosisworo berpendapat: “Namun, mengenai restitusi betapapun akan sukar dilaksanakan karena apabila apa yang harus diterima korban dari pelaku atau orang ketiga tidak dapat dipenuhi karena ketidakmampuan yang benar-benar dapat dibuktikan atau karena pelaku tidak rela membayar sebab ia harus menjalani pidana yang berat”.⁶⁴

Dalam kaitannya dengan upaya perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi penting. Hal tersebut disebabkan masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat sewaktu-waktu menjadi korban kejahatan perdagangan orang. Perlindungan hukum korban kejahatan perdagangan orang sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk atau model. Pada dasarnya bentuk-bentuk atau model perlindungan terhadap kejahatan dapat juga diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, untuk lebih mendalami bentuk atau model perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, yaitu sebagai berikut.⁶⁵

1. Bentuk-bentuk atau model perlindungan terhadap kejahatan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) antara lain:

a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dari pelaku. Restitusi ini merupakan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Dilihat dari kepentingan korban dalam konsep ganti rugi terkandung dua manfaat, yaitu untuk memenuhi kerugian materil dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan merupakan

⁶⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara*

pemuasaan emosional korban. Adapun dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

Menurut Gelaway, yang merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:

- 1) Meringankan penderitaan korban,
- 2) Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan,
- 3) Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana,
- 4) Mempermudah proses peradilan,
- 5) Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.⁶⁶

b. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis Bantuan Hukum.

Pada umumnya perlindungan yang diberikan kepada korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dapat bersifat fisik maupun psikis. Akibat yang bersifat psikis lebih lama memulihkan daripada akibat yang bersifat fisik. Pengaruh akibat tindak pidana perdagangan orang dapat berlangsung selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

⁶⁶. Chaerudin dan Syarif Fadila, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Victimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gradika Press, 2004, hlm. 65.

Untuk sebagian korban pengaruh akibat itu tidak sampai mencapai situasi yang stabil dimana ingatan akan kejadian dapat diterima dengan satu cara atau cara lain. Bagi sejumlah korban pengaruh akibat itu tidak mendapat jalan yang baik seperti tenggelam dalam penderitaan yang disebut psikotrauma. Oleh karena itu, diperlukan pendamping atau konseling yang membantu korban dalam rangka memnulihkan kondisi psikologisnya seperti semula. Sebagai pendamping korban harus bisa mengusahakan agar dirinya tetap berpihak kepada korban dan tidak menghakiminya. Prinsip-prinsip dalam pendampingan korban harus benar-benar dikuasai pada saat mendampingi korban. Korban dala keadaan trauma diperlukan seseorang yang dipercaya dan dapat menimbulkan rasa aman terhadap dirinya.

c. Bantuan Hukum

Korban tindak pidana termasuk tindak pidana perdagangan orang hendaknya diberi bantuan hukum. Ketika korban memutuskan untuk menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum, maka Negara wajib memfasilitasinya. Negara dalam hal ini mewakili korban untuk melakukan penunutan terhadap pelaku tindak pidana. Lembaga swadaya masyarakat juga mempunyai peran dalam pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana termasuk korban tindak pidana perdagangan orang. Hal ini disebabkan banyak dari korban yang tidak

mengatahui hak-haknya dan langkah-langkah hukum apa saja yang bisa mereka tempuh untuk menyelesaikan kasus yang mereka hadapi. Prosedur pelaporan ke pihak polri kemudian bagaimana mendapatkan visum agar dapat dijadikan sebagai barang bukti, serta langkah-langkah hukum lain yang tidak diketahui oleh korban karena tidak mengetahui pengetahuan khusus untuk itu. Dengan demikian, pemberian bantuan hukum terhadap korban diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban karena masih banyak korban yang rendah tingkat kesadaran hukum.

d. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkait dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami korban. Pemberian informasi ini memegang peranan dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian agar melalui informasi diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan informasi kepada korban atau keluarganya melalui *web sites* di beberapa Kantor Kepolisian, baik yang sifatnya kebijakan maupun operasional. Kesempatan untuk memperoleh kadilan dan perilaku adil (*aces to jutice and fair tretment*) menurut deklarsi tersebut bahwa korban harus dipertimbangkan dengan lebih cermat dan

Korban berhak mendapat kesempatan menggunakan mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera sesuai dengan perundangan nasional. Mekanisme pengadilan dan administrasi ditegakkan untuk memungkinkan korban mendapatkan ganti rugi baik melalui prosedur formal maupun informal yang tepat guna, adil, tidak mahal, dan terjangkau. Hal ini sesuai dengan asas yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana, yaitu peradilan cepat, sederhana, biaya ringan. Ketersediaan proses pengadilan dan administrasi, untuk mengatasi kebutuhan korban harus dipermudah dengan memberitahu korban proses dan kemajuan kasusnya, memperbolehkan kekhawatiran para korban dikemukakan dan dipertimbangkan tanpa prasangka terhadap tertuduh dan sesuai dengan sistem pengadilan pidana nasional, memberi bantuan secukupnya kepada korban selama proses hukuman dijalankan, mengambil tindakan untuk mengurangi gangguan kepada korban, melindungi kebebasan pribadi dan apabila perlu menjamin keselamatannya maupun keselamatan keluarganya dan saksi-saksi dari intimidasi dan tindakan balasan, menghindari penundaan yang tidak perlu dalam penempatan kasus-kasus dan pelaksanaan perintah atau keputusan yang memberikan ganti rugi kepada korban. Mekanisme informal untuk penyelesaian perselisihan, termasuk perantaraan, arbitrase, dan pengadilan adat atau kebiasaan-kebiasaan harus digunakan apabila tepat untuk memudahkan penyelesaian dan pemberian ganti rugi kepada korbannya.⁶⁷

⁶⁷ *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, penyunting/penerjemah Adnan Buyung Nasution dan A. Ratu M. Zuhri, III, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga

2. Menurut Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

Pasal 44

- 1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
- 2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

Pasal 47

Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 48

- 1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- 2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a) Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b) Penderitaan;
 - c) Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d) Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- 3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- 4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- 5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- 6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 51

- 1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang

bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

- 2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.

Pasal 54

- 1) Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.
 - 2) Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.
 - 3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan internasional.⁶⁸
3. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat (6) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban: Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban:

Pasal 5 ayat (1)

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

⁶⁸. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 44, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 51 dan Pasal 54

- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau;
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Undang – Undang Republik Indonesia Pasal 37 ayat (1) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menjelaskan: Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat mana pun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁶⁹

C. Pencegahan dan Penanganan Terhadap Kejahatan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Tindak pidana perdagangan orang, saat ini telah menjadi sorotan dunia internasional termasuk Indonesia. Masalah perdagangan orang perlu penanganan yang serius, profesional dan berkesinambungan. Disamping telah dikeluarkannya beberapa UU yang terkait PTPPO seperti UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 39 Tahun 2004, pemerintah juga telah meratifikasi beberapa Konvensi Internasional kedalam beberapa Undang – Undang yang baru seperti; Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2009 tentang konvensi PBB menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi, UU No. 14 Tahun 2009 untuk

⁶⁹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat (1), Pasal 37 ayat (1).

mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak.

1. Upaya POLRI dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang, yaitu:
 - a. Membentuk UUPA di seluruh polda – polres;
 - b. Membentuk satgas anti terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya (Kejagung RI);
 - c. Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) MOU penanganan TPPO;
 - d. Menyusun panduan, modul penanganan TPPO;
 - e. Melaksanakan sosialisasi;
 - f. Melaksanakan peningkatan kemampuan dalam penanganan TPPO;
 - g. Melaksanakan inventarisir pencatatan dan pendataan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - h. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - i. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan kasus TPPO di sidang pengadilan;

Disamping upaya penegakkan hukum, dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang, Polri juga melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait seperti LSM, BNP2TKI, Lembaga-lembaga Internasional, Kejaksaan, Pengadilan, Depsos, Depkes dan lain-lain. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang baik dari sistem yang diterapkan, lemahnya koordinasi tingkat pusat dan daerah kerjasama dengan Negara lain yang belum tercapai

keterbatasan sumber daya bahkan dari koban itu sendiri. Bahwa masih banyak hal yang harus dilakukan pemerintah dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang ini, baik dari perangkat hukumnya, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) monitoring, evaluasi dan kerjasama. Hal diatas harus dilakukan semaksimal untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban *trafficking* termasuk saksinya terutama untuk menindak pelaku perdagangan orang agar terdapat efek jera, sehingga kedepan tindak pidana perdagangan orang dapat berkurang. Namun, semua itu diperlukan suatu komitmen yang kuat dari semua pihak baik pemerintah, lembaga/instansi dan masyarakat Indonesia.⁷⁰

Di dalam melakukan penyidikan dan demi keberhasilan langkah penuntutan dan proses peradilan terhadap tersangka atau terdakwa tindak pidana perdagangan orang, maka penting adanya kerjasama dari pihak kejaksaan, terutama dari jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum untuk menangani kasus yang bersangkutan. Selain peran Polri dan aparat penegak hukum lainnya dianggap penting dalam pemberantasan TPPO, Pasal 58 UU No. 21 Tahun 2007 mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk membentuk gugus tugas. Di tingkat Pusat Gugus Tugas beranggotakan wakil-wakil dari Pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.

Gugus tugas tersebut merupakan lembaga yang bertugas:

- a. Mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- b. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;
- c. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
- e. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Pembentukan Gugus Tugas tersebut selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Gugus Tugas Pusat diketuai oleh Menteri Negara Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Ketua Harian Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Keanggotaan gugus tugas meliputi banyak menteri dan pejabat tinggi, yaitu Menteri Dalam Negeri; Menteri Luar Negeri; Menteri Keuangan; Menteri Agama; Menteri Hukum dan HAM; Menteri Perhubungan; Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Menteri Sosial; Menteri Kesehatan; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Kebudayaan dan Pariwisata; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas; Menteri Negara Pemuda dan Olahraga; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI; Kepala Badan Intelijen

Banyaknya menteri dan pejabat tinggi yang menjadi anggota Gugus Tugas menggambarkan bahwa penanganan tindak pidana perdagangan orang menjadi perhatian serius Pemerintah. Di samping itu, Direktur Jenderal Imigrasi duduk sebagai anggota dalam Tim Pelaksana Gugus Tugas sesuai dengan Keppres No. 87 Tahun 2002 tentang Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Perempuan dan Anak (PESKA), dan Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang Penghapusan Perdagangan manusia, khususnya Perempuan dan Anak (P3A).

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dirjen Imigrasi telah mengeluarkan Surat Edaran No.F.UM.02.02-1048 tanggal 25 Juni 2003 tentang Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak dengan mengontrol setiap pemberian Paspor RI. Di bawah koordinasi Menkokesra dan Meneg PP dilakukan rapat koordinasi tingkat menteri dan setiap tahun melaporkan kemajuan pelaksanaan program masing-masing sub gugus tugas. Untuk tingkat pelaksana, baru akan dilakukan pertemuan untuk mengadvokasi pembentukan satgas di tingkat kabupaten/kota.

Dengan mengadvokasi permasalahan yang ada di daerah kabupaten/kota maka apabila daerah tersebut berbatasan dengan "*border line*" maka akan dilakukan gugus tugas di daerah tersebut, seperti yang ada di Sambas dan Batam yang sangat berbatasan dengan negara tetangga. Adapun kendala yang dihadapi oleh gugus tugas, menurut Pejabat Departemen Sosial, masih belum tingginya komitmen Pemerintah dan masyarakat yang peduli terhadap penanganan korban TPPO dan masih kurangnya aturan pendukung untuk pencegahan dan penanganan TPPO terutama di daerah yang berbatasan dengan negara tetangga.

Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga dibentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.

2. Memperkuat upaya pencegahan TPPO di seluruh tingkatan wilayah (nasional, provinsi dan kabupaten/kota), termasuk wilayah perbatasan, melalui:

a. Penyusunan, harmonisasi dan penerapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pencegahan dan penanganan TPPO. Upaya ini terutama ditujukan bagi provinsi dan kabupaten/kota yang belum memiliki peraturan daerah sebagai landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO.

1) Bagi Kementerian/Lembaga:

Perlu menyusun peraturan pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO dalam bentuk Peraturan Menteri dalam rangka optimalisasi implementasi UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO; menyediakan pelayanan bagi korban TPPO sesuai tugas dan fungsinya; dan mengintegrasikan target/sasaran korban TPPO ke dalam program/kegiatan "pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan" yang sudah ada

2) Bagi Pemerintahan Daerah Provinsi:

Perlu menyusun peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Daerah, agar memperoleh dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kebijakan / program / kegiatan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan. Bagi daerah yang belum memiliki kemampuan untuk menyusun Peraturan Daerah, diharapkan untuk menetapkan kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Gubernur.

3) Bagi Pemerintahan Kabupaten/Kota: perlu menyusun peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Daerah agar memperoleh dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan. Bagi daerah yang belum memiliki kemampuan untuk menyusun Peraturan Daerah, diharapkan untuk menetapkan kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota.

b. Advokasi bagi pimpinan daerah (Gubernur, Bupati, Walikota, pimpinan lembaga legislatif dan yudikatif-kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan), serta Bappeda.

c. Sosialisasi bagi pelaksana teknis dari seluruh SKPD.

d. Kampanye dan KIE anti-TPPO bagi seluruh pemangku kepentingan, lembaga masyarakat, dunia usaha dan masyarakat luas, termasuk tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat melalui berbagai media cetak dan elektronik di seluruh tingkatan wilayah mulai dari tingkat

nasional, provinsi, kabupaten/kota hingga desa/kelurahan, dan keluarga.

- e. Penegakan hukum dengan cara memberikan sanksi dan hukuman yang berat bagi pelaku TPPO agar menimbulkan efek jera. Perlu disusun Petunjuk Teknis sebagai penjabaran dan pelaksanaan hak restitusi bagi korban TPPO sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Gugus Tugas Pusat dan Daerah dapat menjadi wadah penyamaan persepsi antar Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim).
 - f. Khusus di wilayah perbatasan dan daerah-daerah kantong TKI agar lebih diintensifkan upaya pengawasan untuk pencegahan TPPO.
 - g. Penataan sistem administrasi kependudukan untuk menghindari pemalsuan dokumen kependudukan. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan disertai dengan pembentukan dan/atau penguatan Gugus Tugas di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.
3. Perhatian dan dukungan dari semua lapisan masyarakat, misalnya melalui:
- a. Keluarga (penguatan fungsi keluarga, sehingga terbentuk keluarga harmonis).
 - b. Masyarakat agar lebih kritis dan waspada terhadap bujuk rayu yang menawarkan pekerjaan bagus, mudah dan dengan gaji besar

- c. Tekad aparat dan masyarakat untuk tidak memalsukan identitas/keterangan pribadi (misalnya memalsukan usia untuk menikah, bekerja atau alasan-alasan apapun).
- d. Memastikan mengenai benar-benar tersedianya pekerjaan di daerah, dalam negeri maupun di luar negeri yang ditawarkan.
- e. Kesadaran untuk tidak menelan mentah-mentah informasi yang diterima (termasuk dari perangkat desa, orang yang mengaku tokoh masyarakat/agama).
- f. Segera melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui adanya indikasi perdagangan orang.
- g. Pemberian sanksi terhadap aparat yang mendiamkan/membantu pihak-pihak yang memalsukan dokumen.
- h. Penegakan hukum.
- i. Pencerahan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama akan dampak negatif dari norma-norma sosial yang berlaku di daerah setempat.⁷¹

Seperti diketahui akar permasalahan perdagangan orang yang terutama adalah kemiskinan/ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan. Bahwa upaya penegakan hukum harus sejalan dengan upaya penggulungan kemiskinan/ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan. Masyarakat (formal dan informal), dan peningkatan, serta perluasan kesempatan kerja dan lapangan

⁷¹. Buku Pegangan Pemberantasan Perdagangan Orang Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan 2008, hlm. 21.

pekerjaan. Masalah perdagangan orang sangatlah kompleks, sehingga dalam penegakan hukum memerlukan upaya yang menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan, serta terkoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat, daerah, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, media masa, dan seluruh komponen masyarakat. Upaya pencegahan dan penanganan TPPO dengan lebih meningkatkan peran serta fungsi sektor, baik di tingkat pusat sampai ke daerah.

Adapun arah kebijakan dalam TPPO dapat dilakukan melalui berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO yang dirasakan belum optimal dan efektif.

4. Kebijakan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu meliputi;
 - a. Melalui penataan kelembagaan dengan meningkatkan koordinasi yang sinergi, manajemen dan penyediaan dana yang memadai dan didukung oleh peningkatan kualitas SDM.
 - b. Memperbaiki basis informasi dan manajemen data.
 - c. Mengembangkan sistem migrasi yang lebih baik untuk memberikan perlindungan terhadap buruh migran.
 - d. Mengimplementasikan penanganan yang lebih komprehensif untuk mengatasi jeratan hutang, meningkatkan kualitas pendidikan dan

Upaya untuk pencegahan TPPO dapat dilakukan dengan cara-cara yang mendasar pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yaitu melalui pengakuan kesetaraan dan non diskriminasi (suku, bangsa, bahasa, agama, politik, status migrasi), memeberikan keadilan dengan memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan masyarakat yang rentan dan terpinggirkan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, partisipasi masyarakat dan upaya pemulihan hak-hak bagi korban dan saksi. Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu tujuan dari kebijakan hukum pidana (*social defence*), yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social welfare*) harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu bahwa Negara dan pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan tahah tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum.

Dalam realita keadaan ini masih belum terwujud, diantaranya masih ada hak asasi warga Negara yang belum sepenuhnya dapat dilindungi oleh Negara. Walaupun tindak pidana perdagangan orang sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi belum berjalan optimal, karena masih belum ada efek jera dari pelaku tindak pidana perdagangan orang, sehingga para *trafficker* tetap melakukan eksploitasi dan perekrutan para korban/calon korban, melalui legalitas kekuatan ekonomi, sosial dan politik. Untuk menangani masalah ini tentunya diperlukan aturan hukum yang sifatnya komprehensif dan integral, aparat penegak hukum yang tegas dan berwibawa, serta pembuat kebijakan baik tataran

dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.⁷²

Keberhasilan dan efektivitas langkah-langkah operasional polisi jelas hanya dapat dicapai dengan dukungan kedua aspek lain yaitu lingkungan tempat polisi bekerja dan faktor intern polisi. Dalam hubungan itu, maka hubungan polisi dengan masyarakat harus senantiasa diperhitungkan kedalam rencana-rencana operasi dan dikonkritkan dalam bentuk tim kerja ini memerlukan syarat telah berjalannya pengembangan gagasan mengenai tanggung jawab bersama atas bekerjanya tata peradilan pidana dan telah tercapainya pengertian bersama dengan masyarakat.

Faktor intern polisi yang menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, serta efektivitasnya, yakni perbandingan rasional sumber daya yang dicapai. Persyaratan lainnya terletak pada unsur operasional, seperti stabilitas patrol dalam wilayah-wilayah geografis yang rawan serta interaksi maksimal dengan masyarakat dan unsur-unsur organisasional seperti kesatuan supervisi dan peningkatan profesionalisme.

Penghukuman yang merupakan pencegahan dari segi represif juga tidak boleh mengabaikan segi pembinaan dengan dasar pemikiran bahwa perilaku hanya mungkin melalui interaksi maksimal dengan kehidupan masyarakat dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari perencanaan sosial yang lebih luas.⁷³

⁷² Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 125.

⁷³ Skripsi, Alexander Kristian D. I. Silaen: *Peran Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak*

Ferina Gultom mengatakan faktor-faktor yang menghambat proses penyidikan yang dilakukan Polri dalam menanggulangi *Traficking* yaitu:

1. Adanya hambatan Internal:
 - a. Menyangkut vonis hukuman yang rendah yang disebabkan pembuktian yang sulit.
 - b. Perangkat hukuman yang mengatur masih belum tegas.
 - c. Keterkaitan kepentingan lain (Pariwisata, Tenaga Kerja dan lain-lain).
 - d. Biaya operasional yang tinggi (jemput korban diluar negeri).
 - e. Masih adanya sikap pemerintah yang tidak tegas.
 - f. Tip-prostitusi dianggap bukan sebagai kejahatan serius melainkan hanya tindak pidana ringan.
 - g. Korban berangkat secara perseorangan sehingga tidak tercatat sebagai korban, koordinasi dengan pihak kejaksaan.
2. Adanya hambatan Eksternal:
 - a. Korban tidak menghendaki kasusnya disidik.
 - b. Identitas korban dipalsukan, sehingga sangat sulit untuk mencari data.
 - c. Korbannya segera pulang (dari luar daerah).
 - d. Alamat korban tidak jelas sering berpindah-pindah.
 - e. Korban masih tertutup karena traumanya, ancaman pelaku.⁷⁴

⁷⁴ Tesis, Raulisiahan, *Wewenang Penyidik Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Perdagangan Orang*, 2009. Ferina Gultom, Kesit PPA Beckrim Balde Sumut, Wawancara pada tanggal 20 Mei

Menurut Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di dalam pasal-pasal yang menjelaskan pencegahan dan penanganan terhadap tindak pidana perdagangan orang antara lain yaitu;

Pasal 56

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 57

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.

Pasal 58

- 1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- 2) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
- 3) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
- 4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- 5) Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden.
- 6) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan

- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja gugus tugas pusat dan daerah diatur dengan Peraturan Presiden.⁷⁵

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat pasal 8 (1) Nomor: 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Jawa Barat menjelaskan bentuk Penanganan Korban Perdagangan Orang yaitu:

Pemerintah Daerah melakukan penanganan korban perdagangan orang (*Human Trafficking*) melalui:

- a. Penjemputan, penampungan dan pendampingan terhadap korban perdagangan orang sesuai dengan asal domisili Jawa Barat;
- b. Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili korban perdagangan orang untuk proses pemulangan bagi korban perdagangan orang ke daerah asalnya;
- c. Pelaporan tentang adanya tindak pidana perdagangan orang kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi korban perdagangan orang.⁷⁶

D. Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara menyeluruh dan *comprehensive* dibutuhkan informasi yang memadai. Informasi tersebut akan membantu berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah maupun masyarakat, untuk merumuskan dan menentukan tindakan yang tepat dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi. Ketepatan penanganan kejahatan ini memang menjadi persoalan besar, mengingat tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan lintas batas. Dengan informasi yang akurat, kejahatan tindak pidana perdagangan orang dapat dicegah

⁷⁵. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang "Tindak Pidana Perdagangan Orang", Pasal 56, 57, dan 58.

⁷⁶. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Jawa Barat.

sedini mungkin. Begitu pula penanganan baik dari tingkat nasional, daerah bahkan luar negeri dapat dilakukan setepat mungkin. Telah menjadi komitmen berbagai pihak bahwa pendokumentasian dan pendataan terhadap persoalan tindak pidana perdagangan orang dan upaya penanganannya perlu mendapatkan perhatian yang serius.⁷⁷

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam upaya penegakan hukum, bertujuan untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat, berhubungan dengan kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan, yang dapat dilakukan melalui keseimbangan penerapan sanksi pidana melalui sarana *penal* dan *non penal*. Dalam pelaksanaannya pengenaannya sanksi pidana yang berupa *penal* dan atau *non penal* itu mempunyai keterbatasan daya kerjanya, yang masing-masing mempunyai sisi positif dan negatifnya.⁷⁸

Eksistensi Polri dalam menanggulangi kejahatan *Trafficking*, kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Penal (penerapan hukum pidana).
2. Pendekatan Non Penal (pendekatan diluar hukum pidana).⁷⁹

77.

http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=715:panduan-pendataan-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang&catid=110:publikasi&Itemid=135. akses, 29 juli 2012, pukul: 00.39 wib.

78. Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Secara Reformasi implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, In-Trans Publishing, Malang, 2008, hlm. 41.

79. Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan* (Medani: Busteka Bangsa Bangsa, 2008) hlm. 00

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels, kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. Pertama, Kebijakan Penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan "*criminal law application*", kedua, kebijakan Non Penal (*non-penal policy*) yang terdiri dari "*prevention without punishment*" dan "*influencing views of society on crime and punishment media*".

Pendekatan integral antara *Penal* dan *Non Penal* dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan karena pendekatan penerapan hukum pidana semata mempunyai berbagai keterbatasan. Terdapat dua sisi yang menjadi keterbatasan hukum yakni:

- a. Sisi hakikat berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan berada diluar jangkauan hukum pidana. Jadi, hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan kejahatan ini bila dibantu oleh disiplin lain. Untuk itulah hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial.
- b. Keterbatasan hukum pidana dapat dilihat dari hakikat fungsinya hukum pidana itu sendiri. Penggunaan hukum pidana pada hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata (*kurieren am symptom*) dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab penyakitnya. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi setelah kejahatan terjadi. Artinya hukum

pidana tidak memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau akar kejahatan itu sendiri yang berdiam ditengah masyarakat.

Menurut Ferina Gultom, kegiatan yang dilakukan dapat dikelompokkan dalam 3 pilar yang saling berkaitan, yaitu Peningkatan kapasitas, penyadaran masyarakat dan penguatan jaringan kerja. Seluruh kegiatan diarahkan untuk upaya pencegahan, penanganan kasus/pelayanan korban (hukum, psikis dan medis), reintegrasi korban dan pasca kasus/masa depan korban, sebagai berikut:

1. Upaya-upaya yang dilakukan penyidik Polri untuk mengurangi kendala-kendala yang dihadapi dalam mengungkap kasus *trafficking* melalui kebijakan *Penal* dengan upaya sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi dengan pihak SLO/LO apabila saksi korban berada di luar Negeri, sehingga korban dapat segera diantarkan di KBRI guna dimintai keterangan sehingga laporan dapat ditindak lanjuti/proses.
 - b. Segera mengamankan barang bukti, saksi-saksi sehingga dapat membuat terang/mengungkap kasus tersebut.
 - c. Menghubungi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) guna membantu penyidik Polri untuk mengamankan, sementara korban selama masih dalam proses penyidikan.
 - d. Koordinasi dengan Rumah Sakit untuk melaksanakan visum dan membantu memulihkan kondisi kesehatan korban

- e. Koordinasi dengan pihak jaksa, sehingga kasus tindak pidana perdagangan orang dapat diteruskan sampai kepersidangan dan tersangka mendapatkan hukuman yang berat.
 - f. Dana penyidikan yang cukup untuk mengungkap kasus *trafficking*.
 - g. Kerja sama dengan instansi terkait, sehingga kasus-kasus perdagangan orang dapat diminimalisir/diberantas.
 - h. Memberikan pelatihan-pelatihan/kursus-kursus kepada korban-korban *trafficking*, sehingga dapat memecahkan akar permasalahan yang diambil yang menjadi faktor penyebab terjadinya kasus perdagangan orang yakni faktor kemiskinan atau ekonomi.
 - i. Hakim berani untuk memberikan vonis hukuman yang berat kepada pelaku/*trafficker* untuk mengurangi tindak pidana perdagangan orang.
 - j. Melakukan razia ketempat-tempat yang diduga rawan terjadinya kasus *trafficking*.
2. Upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan dengan kebijakan *Non Penal* secara Preventif antara lain;
- a. Sosialisasi dan kampanye *trafficking* ke dan melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, Organisasi kemasyarakatan / LSM dan masyarakat luas secara langsung atau tatap muka.
 - b. Penyebarluasan informasi melalui leaflet dan postersi.
 - c. Dialog interaktif baik langsung maupun melalui radio maupun televisi

- d. Membuat pola koordinasi penanganan *trafficking* dan mengimplementasikannya.
 - e. Melakukan kerja sama kegiatan dan memperkuat sinergitas serta penyamaan persepsi dalam upaya pencegahan.
 - f. Melakukan kegiatan pengembangan keterampilan/pelatihan bagi anak/remaja putus sekolah.
 - g. Meningkatkan kegiatan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan usaha makro dan kecil, serta upaya peningkatan angka partisipasi sekolah.
3. Upaya yang dilakukan dalam rangka penanganan kasus/pelayanan korban antara lain:
- a. Penegakan hukum (pemindahan pelaku; penyelamatan, perlindungan, dan pendampingan korban).
 - b. Pelayanan bantuan hukum, psikologis dan medis.
 - c. Perlindungan dan pengampunan sementara.
 - d. Pelatihan/simulasi penanganan korban bagi stakeholder/anggota.
 - e. Sosialisasi, seminar, kampanye, konferensi, dan lain-lain, guna mengajak partisipasi masyarakat dan semua pihak untuk menanggulangi masalah *trafficking* (melaporkan, membantu aparat, membantu korban dan lain-lain).
 - f. Melakukan koordinasi antar *stakeholder* dalam dan luar daerah/negara dalam upaya penanganan kasus dan pelayanan korban

4. Upaya yang dilakukan dalam rangka reintegrasi korban, antara lain:
 - a. Penguatan terhadap korban.
 - b. Sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka upaya penerimaan korban kembali ke masyarakat/keluarga.
 - c. Pendekatan terhadap keluarga korban untuk kesiapan keluarga untuk menerima korban kembali.
 - d. Melakukan pemulangan korban ke daerah asal/keluarga.
 - e. Kerja sama antar stakeholder dalam upaya reintegrasi korban.
5. Upaya yang dilakukan dalam rangka penataan masa depan upaya korban, antara lain:
 - a. Pelatihan keterampilan bagi korban.
 - b. Bantuan modal usaha/peralatan.
 - c. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam upaya membantu korban untuk menata kehidupannya.⁸⁰ Kegiatan-kegiatan tersebut diatas semuanya telah dilakukan, namun belum mampu menjangkau semua masyarakat dan semua korban, karena keterbatasan-keterbatasan yang

6. Upaya pemerintah dalam pencegahan dan mengatasi perdagangan orang (*Human Trafficking*) yaitu;
 - a. Berpedoman pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan
 - b. Memperluas pada sosialisasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
 - c. Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2003).
 - d. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PP No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi atau Korban TPPO).
 - e. Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (Keppres No. 88/2002).
 - f. Pembentukan Gugus Tugas PTPPO terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat (PERPRES No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO).
7. Upaya yang dilakukan kedepan untuk pencegahan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) meliputi:
 - a. Penyadaran masyarakat untuk mencegah *Trafficking* melalui sosialisasi kepada berbagai kalangan (Camat, Kepala Desa/Lurah, Anak Sekolah).
 - b. Memperluas peluang kerja melalui pelatihan keterampilan

- c. Peningkatan partisipasi pendidikan baik formal maupun informal.
- d. Kerjasama lintas kabupaten/provinsi dalam rangka pencegahan dan penanganan *trafficking*.

Kewajiban masyarakat dalam mencegah *human trafficking* yaitu wajib berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dengan memberikan informasi dan laporan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada pihak berwajib dan melakukan hal tersebut masyarakat berhak memperoleh perlindungan hukum.⁸¹

8. Faktor-faktor yang mendukung penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*), menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Peran Serta Masyarakat adalah:

Pasal 60

- 1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 61

Untuk tujuan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum, dan kebiasaan internasional yang berlaku.⁸²

81

http://www.bppkb.sultengprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=55:peranan-pemerintah-dalam-mengantisipasi-bahaya-human-trafficking&catid=40:berita-terkini.
akses, Pukul: 14.39 wib, tanggal, 28 juni 2012.

82

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan